

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TANPA KEHADIRAN TERGUGAT (*VERSTEK*) DALAM GUGATAN PERCERAIAN

Kadek Putri Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putrimaharaniii213@gmail.com
A.A Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gungistri_krisnayanti@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i04.p18>

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mempelajari mengenai apa saja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tentang perceraian dan dasar hukum pertimbangan hakim ketika mereka memutuskan kasus perceraian *verstek*. Tujuan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, terutama dalam kasus perdata, adalah untuk memperoleh keputusan yang adil dan objektif tentang masalah yang disengketakan. Pihak pemohon dan pihak termohon biasanya hadir dalam sengketa perdata. Sering kali, dalam kasus gugatan perceraian, pihak tergugat tidak datang ke persidangan bahkan setelah dipanggil secara resmi oleh pengadilan. Akibatnya, Majelis Hakim memberikan putusan *verstek* terhadap perkara tersebut. Untuk memutuskan kasus perceraian dengan putusan *verstek*, majelis hakim mempertimbangkan banyak hal, termasuk prinsip kehati-hatian hukum acara untuk menghindari kerugian. Penulisan ini dibuat dalam jenis penelitian hukum normatif, yang memeriksa bahan pustaka atau data sekunder. Ini dilakukan dengan menggunakan salah satu dari dua pendekatan: pendekatan fakta (*the fact approach*) atau pendekatan perundang-undangan (*the statutory approach*).

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Putusan *verstek*.

ABSTRACT

This writing aims to study what is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning marriage regarding divorce and the legal basis for judges' considerations when they decide on *verstek* divorce cases. The purpose of the Plaintiff in filing a lawsuit with the District Court, especially in civil cases, is to obtain a fair and objective decision on the disputed issue. The applicant and the respondent are usually present in civil disputes. Often, in cases of divorce lawsuits, the defendant does not come to court even after being officially summoned by the court. As a result, the Panel of Judges gave a *verstek* decision on the case. To decide a divorce case with a *verstek* decision, the panel of judges considers many things, including the precautionary principle of procedural law to avoid losses. This writing was carried out in a type of normative legal research, which examines library materials or secondary data. This is done using one of two approaches: the fact approach or the statutory approach.

Key Words: Marriage, Divorce, Decision *verstek*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara yang bersendikan hukum (*rechstaat*) dan tidak hanya negara yang berdasarkan kekuasaan (*machstaat*), hal ini berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengajuan suatu perkara perdata ke Pengadilan Negeri adalah agar penggugat mendapatkan keputusan yang terhadap permasalahan

yang diajukan. Pada dasarnya, hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan keterangan, dan alat bukti yang diberikan oleh pihak yang berperkara. Dimana hal tersebut berguna bagi kedua belah pihak untuk menguatkan haknya ataupun membatah hal lawannya terhadap permasalahan yang sedang disengketakan. Dalam hukum acara hal ini dikenal dengan asas keseimbangan atau asas *Audi et Lateram Patem*, yang dimana asas ini ada agar persidangan dapat berjalan dengan seimbang berdasarkan pertimbangan dari pembelaan kedua belah pihak yaitu terdakwa dan terdakwa dengan tujuan mendapatkan kebenaran materiil dari suatu perkara yang sedang di adili.¹

Dalam permasalahan sengketa perdata pada umumnya dihadiri setidaknya dua belah pihak yaitu pihak pemohon dan termohon. Dalam perkara gugatan perceraian sering kali pihak tergugat tidak menghadiri persidangan dengan berbagai alasan baik yang disengaja maupun tidak, walaupun telah dipanggil secara resmi oleh pengadilan, sehingga dalam kasus ini Majelis Hakim sering kali menjatuhkan putusan dengan verstek. Putusan verstek ialah keputusan yang dibuat Majelis Hakim dikarena tergugat tidak datang ke pengadilan walaupun diberikan surat pemanggilan secara resmi oleh pengadilan. Namun, tergugat hadir dan meminta putusan diturunkan segera. Putusan verstek dalam hukum acara dibuat untuk melindungi tergugat dan penggugat dari kesewenangan dalam proses penyelesaian perkara dengan mendorong mereka untuk mematuhi tata tertib beracara.²

Sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mendamaikan dan menyelesaikan perkara, hakim harus mendengarkan kedua belah pihak. Karena itu, sangat penting bagi pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan agar mereka dilayani dengan keadilan. Posisi yang diambil oleh hakim selama persidangan sangat penting. Faktor penimbang bagi Majelis Hakim menjatuhkan Putusan verstek adalah ketidak hadiran penggugat bisa atas kehendaknya sendiri yang berarti disengaja atau pemanggilan sidangnya tidak sampai kepada pihak yang berperkara. Putusan verstek sering juga digunakan dalam hukum acara perdata terkhusus dalam perkara perceraian. Penulis menggunakan beberapa jurnal terdahulu sebagai bahan referensi yang serikaranya memiliki kolerasi dengan topik penulisan yang diangkat oleh penulis, yaitu karya tulis oleh Abdul Jamil, & Muliadi Nur yang ditulis pada tahun 2022 dengan judul "Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian." Tentu terdapat perbedaan dalam penulisan ini, pada jurnal referensi tersebut berfokus pada perlindungan hukum yang didapat oleh para pihak dalam perkara perceraian melalui putusan verstek, sedangkan dalam penulisan ini terfokus pada dasar hukum dan penilaian/inspeksi Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan verstek dalam perkara perceraian.

1.2. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang yang sebelumnya telah dipaparkan, terdapat dua rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut:

1. Bagaimana pengaturan perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan?

¹ Dudu Duswara Machmudin, "Modernization and Acceleration of Case Standard Handling and Reviewing on Indonesia Supreme Court", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 21 Issue 3, (2018): h.7

² Ummul Khaira dan Azhari Yahya, "Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 3, (2018): h. 319

2. Apa dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutus gugatan perceraian verstek?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan hal-hal yang sudah disampaikan sebelumnya, maka penulisan karya ini dibuat dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui dan menjelaskan pengaturan perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan.
2. Mengetahui dan menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hakim ketika mereka memutuskan kasus perceraian yang dijatuhi putusan verstek.

2. Metode Penelitian

Pada karya ini, penelitian ilmiahnya menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan cara untuk menemukan pengaturan, prinsip, maupun doktrin hukum untuk mencari jalan keluar dari suatu permasalahan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan kebenaran dasar dalam bidang hukum dari sudut pandang normatifnya dengan melakukan analisis lebih mendalam tentang peraturan perundang-undangan yang masih digunakan dan berhubungan dengan isu yang akan dikaji oleh penulis.³ Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses penemuan kaidah-kaidah, asas, dan doktrin hukum untuk memberikan jalan keluar dari permasalahan hukum tersebut. Dalam penelitian normatif, materi didapat dengan cara menganalisis bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.⁴

Pendekatan Fakta atau *the fact approach* merupakan jenis pendekatan yang digunakan dalam karya ini, yaitu pendekatan yang penerapannya terdiri dari melihat fakta-fakta yang ada di sekitar objek penelitian kemudian mengaitkannya dengan penerapan hukum yang berlaku. Karya ini juga memakai pendekatan hukum dan perundang-undangan atau *statue approach*. Ini menggunakan sejumlah peraturan hukum, asas-asas hukum dan keputusan pengadilan yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan

Sebenarnya, UU Perkawinan tidak menghendaki adanya perceraian, tidak berarti bahwa itu tidak boleh dilakukan dalam hukum, hanya saja tujuan dari hubungan rumah tangga adalah untuk mewujudkan keluarga yang abadi, oleh sebab itu undang-undang mempersulit terjadinya perceraian seperti yang dijelaskan pada penjelasan umum angka 4 huruf e dalam Undang-Undang tersebut bahwa perceraian merupakan masalah yang sulit sehingga diperlukan alasan khusus untuk memungkinkan diajukannya gugatan perceraian.⁵ Konsekuensi dari adanya perceraian adalah

³ Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8, No. 8 (2021): 30.

⁴ Diantha, I. Made Pasek, and M. S. Sh. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media, 2016. H. 24

⁵ Dahwadin, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.11, No.1, (2020): h. 82

timbulnya kehilangan hak dan kewajiban baik dari pihak tergugat maupun penggugat.⁶

Perceraian adalah peristiwa yang bisa terjadi pada hubungan rumah tangga yang dapat diputuskan dengan keputusan hakim melalui gugatan dari salah satu unsur dalam pernikahan tersebut. Perceraian adalah upaya terakhir untuk ditempuh setelah segala proses mediasi dilakukan dengan tujuan agar kedua belah pihak memutuskan berdamai tetapi tidak mendapatkan hasil dan jalan keluar sehingga rumah tangga tidak dapat dipertahankan, daripada kedua belah pihak terpaksa menjalani hubungan pernikahan dengan keadaan tidak bahagia yang nantinya dapat memunculkan masalah yang lebih besar bagi keduanya.⁷ Putusnya hubungan suami-istri dapat terjadi apabila hubungan perkawinan terputus dengan berdasarkan hal-hal yang telah diatur pada Pasal 38 UUP pemutusan hubungan dikarenakan kematian, gugatan perceraian berdasarkan putusan Pengadilan.⁸ Berdasarkan Pasal 39 Ayat 1 dan 2 UUP mengatur prosedur serta syarat-syarat yang harus dilewati pihak-pihak yang melakukan perceraian. Perceraian dapat dilakukan apabila pihak pengadilan telah mengupayakan perdamaian kedua belah pihak dan tidak mendapatkan hasil dari cara tersebut, didukung dengan alasan-alasan yang membuat hilangnya kecocokan dan perbedaan tujuan dalam menjalankan hubungan pernikahan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga tidak dapat rukun kembali.⁹

Beberapa alasan pemohon mengajukan gugatan perceraian adalah ketidakharmonisan suami-istri, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan ketidakmampuan suami untuk memenuhi kebutuhan istri secara finansial dan fisik. Perceraian tidak menghilangkan ikatan antara pasangan yang telah bercerai dan anak-anak mereka. Ini karena undang-undang menetapkan bahwa suami dan isteri yang telah bercerai tetap memiliki tanggung jawab sebagai pasangan, yaitu membesarkan dan membimbing anak-anak mereka, termasuk membayar biaya perawatan maupun pendidikan anak-anak mereka. Hanya ayah atau ibu yang menerima hak asuh.¹⁰

Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa perceraian memiliki konsekuensi hukum dalam hal urusan anak dan mantan pasangan. Selain itu, Menurut Pasal 37 UUP hukum adat, dan hukum agama, maupun peraturan lain mengatur mengenai konsekuensi terkait harta bersama. Hak anak dan mantan pasangan menurut Hak Asasi Manusia (HAM) diakui dan dilindungi oleh hukum perceraian UUP. Hal ini wajar, terutama untuk anak yang harus menerima hak-hak kedua orang tuanya tanpa peduli perceraian. Hak-hak anak harus dilindungi oleh orang tua dalam hal ini.¹¹ Menurut Pasal 41 huruf a UUP, hukum perceraian berdampak terhadap posisi dan

⁶ Siregar, Ramadhan Syahmedi. "Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab*, Vol 5, No.1, (2017): h. 84

⁷ Rodliyah, Nunung. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Keadilan Progresif*, Vol 5, No. 1 (2014): h. 121-136.

⁸ Muhammad Syaifuddin, S. H., S. H. Sri Turatmiyah, and S. H. Annalisa Yahanan. *Hukum perceraian*. Sinar Grafika, 2022. h. 43

⁹ Burlian, Fika. "Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8, No.2 (2019): h. 77-84.

¹⁰ Tjandi, Andi Arizal Sastra, Aksah Kasim, and Andi Heridah. "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup." *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol 9, No.2, (2022): h 161

¹¹ Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, Vol 4, No. 2, (2018): h. 138

kebutuhan hak-hak anak, sehingga kedua orang tua tetap mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anaknya baik itu dalam memelihara maupun mendidik mereka semaksimal mungkin berdasarkan keperluan anak. Dalam melindungi hak mantan istri pengadilan juga berhak melimpahkan kewajiban terkait pemenuhan biaya penghidupan atau kewajiban lain kepada mantan istri.

3.2 Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian Verstek

3.2.1 Pengaturan Hukum Verstek dalam perkara Perceraian dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Putusan verstek berhubungan dengan fungsi beracara dan wewenang hakim dalam menurunkannya putusan atas hal yang disengketakan tanpa kehadiran tergugat dipersidangan. Pengertian verstek adalah kewenangan yang dimiliki hakim untuk meninjau sekaligus memberikan putusan terhadap perkara yang mana tergugat tidak menghadiri persidangan diwaktu yang telah disepakati, sehingga putusan diturunkan tanpa adanya pembelaan dari pihak yang tidak menghadiri persidangan, sedangkan jika pihak tergugat menghadiri persidangan maka Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan verstek, melainkan harus memberi hak kepada tergugat untuk menyampaikan pembelaannya.¹² Dasar hukum verstek diatur dalam asal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 149 ayat (1) RBg yang berbunyi :

“Apabila termohon, walaupun telah dipanggil secara resmi, tidak hadir pada hari yang diperjanjikan dan tidak menunjuk pihak lain untuk hadir menjadi wakilnya, maka gugatannya disetujui dengan putusan tanpa kehadiran (verstek), terkecuali jika tergugat jelas menurut pengadilan tuntutan yang diajukan bertentangan dengan hak tergugat atau tidak mempunyai dasar.”

Berdasarkan apa yang termuat dalam pasal ini, dapat disimpulkan bahwa apabila pada hari persidangan dilaksanakan termohon yang dipanggil secara resmi tidak hadir dalam sidang, maka gugatan dibolehkan, terkecuali gugatan itu bertentangan dengan hak dan tidak beralasan. Setiap panggilan harus dilakukan dengan eksploit, yaitu dalam bentuk surat tertulis. Panggilan secara lisan akan sulit dibuktikan kebenarannya. undang-undang memungkinkan juru sita untuk menyampaikan pemanggilan kepada kepala desa atau kepala lingkungan tempat tinggal si terpanggil jika juru sita tidak dapat bertemu dengan si terpanggil secara langsung di tempat kediamannya. Namun, perlu diingat bahwa ini dilakukan hanya jika juru sita benar-benar tidak dapat bertemu dengan si terpanggil secara langsung, dan ini adalah pilihan terakhir bagi juru sita untuk menghubungi si terpanggil melalui telepon. Surat panggilan juga dikirim melalui Departemen Kehakiman jika orang yang dipanggil berada di luar negeri.

Sedangkan pada praktiknya pengadilan memberikan kesempatan kepada pihak tergugat dengan melakukan pemanggilan kembali secara sah yang akan dilakukan bisa hingga dua atau tiga kali sebelum putusan dijatuhkan sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 126 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) ataupun Pasal 150 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Dengan alasan mempertimbangkan prinsip

¹² Wicaksana, Yonathan Aryadi. "Dualisme Pemaknaan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*", *Jurnal Verstek*, Vol. 9, No. 3, (2021): h. 684

kehati-hatian agar para pihak tidak dirugikan, dan hasil putusan merupakan keputusan yang diambil dengan seadil-adilnya.¹³

Ada beberapa faktor yang dapat mengakibatkan pihak tergugat tidak datang ke persidangan, faktor-faktor tersebut adalah:

a) Faktor kesengajaan

Pada saat ini putusan verstek telah sering kali dijatuhkan dalam memutus gugatan perceraian, hal ini dikarenakan masyarakat menganggap apabila salah satu pihak tidak datang pada persidangan maka akan mempercepat proses perceraian tersebut. Hal ini biasanya terjadi apabila kedua belah pihak sudah mengingkari perceraian tersebut terjadi, sehingga muncul faktor kesengajaan ini. Dalam praktiknya, apabila tergugat tidak datang dalam panggilan pertama, maka pada sidang kedua apabila termohon tetap tidak hadir, maka pemohon dapat membawa saksi yang dapat memperkuat alasan penggugat sehingga Hakim dapat segera menyelidiki pokok perkaranya dan apabila segala prosedur persidangan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan memutuskan perkara dengan putusan verstek.

b) Pihak termohon berada diluar yuridiksi

Pada kasus ini biasanya pihak tergugat tidak hadir dikarenakan tidak berada ditempat, pihak tergugat mendapat panggilan menghadap sidang, namun biasanya tidak dapat hadir karena berbagai alasan yang mengakibatkan tergugat berada di luar yuridiksi yang mengakibatkan tergugat sulit memenuhi panggilan sidang. Apabila termohon masih ingin memperjuangkan dirinya, maka dapat mengajukan pihak lain sebagai wakil kuasanya agar menggantikan tergugat di hadapan sidang. Namun apabila berdasarkan pertimbangan hakim termohon dinyatakan tidak memenuhi panggilan sidang dan juga tidak mengirimkan wakil kuasanya, maka hakim menyimpulkan ketidakhadiran tergugat bukan disebabkan oleh halangan yang dianggap sah berdasarkan hukum, sehingga tahap penyidikan dapat tetap berjalan tanpa hadirnya tergugat.

c) Termohon keberadaannya tidak diketahui (gaib)

Biasanya dalam kasus ini pihak tergugat telah lama tidak diketahui keberadaannya, pihak penggugat pun biasanya tidak bisa menghubungi pihak tergugat, sehingga dalam kasus ini pengadilan biasanya melakukan panggilan melalui pengumuman lewat surat kabar atau media yang lain selagi diperbolehkan oleh Pengadilan.

Tujuan verstek dalam Hukum Perdata adalah untuk melindungi proses peninjauan perbandingan kasus dari kekacauan atau kesewenang-wenangan dan untuk mendorong para pihak untuk mematuhi aturan acara. Keputusan Verstek untuk mengabulkan tuntutan secara keseluruhan atau sebagian tidak dapat dilakukan sampai 14 hari setelah pihak yang kalah membuat keputusan. Jika pihak yang kalah mengajukan keberatan, pengecualian hanya akan berlaku dalam kasus solusi mutlak. Baik penggugat maupun tergugat dapat tidak puas dengan keputusan Verstek. Jika penggugat mengajukan banding, tergugat tidak dapat mengajukan gugatan. Selama proses banding, penggugat dapat menarik banding. Selain itu, terdakwa berhak mengajukan banding agar hak-hak mereka tidak dilanggar. Biasanya waktu yang

¹³ Rochman, Fiki Fathur, Ach Faisol, and Dzulfikar Rodafi. "Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang." *Jurnal Hikmatina*, Vol 1, No. 2, (2019): h. 22

diperlukan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan verstek adalah empat bulan jika dihitung secara keseluruhan.

3.2.2 Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian Verstek

Pertimbangan hakim merupakan unsur yang paling utama dalam menentukan nilai keadilan yang terkandung dalam suatu putusan hakim tersebut (*ex aequo et bono*) sehingga putusan tersebut memiliki kepastian hukum yang bermanfaat bagi pihak yang bermasalah agar keputusan dapat seadil-adilnya. Putusan yang dibuat oleh seorang hakim, yang harus ditulis dengan baik dan benar, merupakan hasil akhir dari proses pengadilan suatu perkara, pertimbangan hukum adalah dasar dan inti dari putusan. Mereka dapat mencakup argumen, analisis, kesimpulan, atau pendapat majelis hakim yang memeriksa kasus tersebut, oleh sebab itu pertimbangan hakim harus dilakukan dengan hati-hati dan terperinci dengan mempertimbangkan kedua belah pihak, sebab apabila pertimbangan hakim dianggap ceroboh dan tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka keputusan hakim dikesampingkan oleh Mahkamah Agung.

Selain itu, dalam kenyataannya, hal-hal berikut harus menjadi bagian dari pertimbangan hakim:¹⁴

1. Pokok-pokok masalah dan kasus yang diakui atau bukti yang tidak dapat disangkal.
2. Analisis terhadap pertimbangan hukum menyeluruh atas keputusan tersebut, termasuk semua fakta yang dibuktikan dalam persidangan.
3. Pertimbangan menyeluruh atas setiap bagian dari permohonan penggugat agar hakim dapat membuat keputusan apakah gugatannya layak dan dapat dikabulkan.

Pada dasarnya, pengupayaan perdamaian pada gugatan perceraian dipengaruhi oleh ada atau tidaknya pihak - pihak yang melakukan penyelesaian damai. Jalur perdamaian bisa terjadi baik di dalam maupun di luar persidangan jika pihak-pihak yang berdamai hadir. Dalam kasus perceraian di mana kedua belah pihak hadir, maka hakim memberikan nasihat untuk mendamaikan para pihak, sedangkan apabila hanya diwakili oleh salah satu pihak maka nasehat diberikan kepada penggugat dengan tujuan agar nasehat tersebut dapat mengurungkan niat penggugat untuk mengajukan gugatan permohonan perceraian.¹⁵

Menurut Pasal 126 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) ataupun Pasal 150 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Hakim diberikan kewenangan mengambil keputusan tanpa kehadiran tersangka, dengan ketentuan:

1. Termohon tidak datang pada sidang pemeriksaan tersebut tidak dengan penyebab yang sesuai dengan hukum/sah (*default without reason*).
2. Dengan demikian, hakim akan mengeluarkan putusan verstek dengan muatan pernyataan:
 - a. Menyetujui gugatan sepenuhnya atau separuhnya atau
 - b. Memutuskan gugatan tidak diterima seandainya gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum.

¹⁴ Abdul Jamil, & Muliadi Nur. "Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 29, No. 2, (2022): h.72

¹⁵ Rahmawati, Ema, and Linda Rachmainy. "Penjatuhan Putusan Verstek dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol 2, No.2, (2017): h. 212.

Jika pada pemanggilan pertama termohon tidak hadir maka hakim akan memandatkan kepada juru sita agar melakukan pemanggilan sekali lagi pada tergugat agar datang pada persidang berikutnya, dan sidang pengadilan tersebut akan diundur hingga pada hari sidang selanjutnya, hal ini tercantum dalam Pasal 150 RBg. Jika pada persidangan berikutnya, termohon juga tetap tidak datang sekalipun telah dipanggil untuk kedua kalinya maka pada sidang selanjutnya, hakim dapat menjatuhkan putusan verstek jika gugatan terbukti beralasan dan tidak melawan hukum. Putusan verstek biasanya dijatuhi tanpa pembuktian dalil tergugat dikarenakan tergugat dianggap tidak membantah dalil tersebut dengan ketidakhadirannya, tetapi menurut pendapat Mahkamah Agung, khusus dalam perkara perceraian karna berdasarkan asas dalam Undang-Undang Perkawinan yang mempersulit terjadinya perceraian maka untuk menghindari kebohongan penggugat sebelum ditajuhi putusan verstek, dalil-dalil dalam gugatan tetap harus dibuktikan penggugat dikarenakan penyebab perceraian merupakan ketentuan hukum publik yang memaksa yang berarti harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi (*dwingend rechts*).¹⁶

Selagi undang-undang tidak menetapkan kebalikannya, hakim biasanya memiliki kebebasan untuk menilai pembuktian, yang merupakan penilaian terhadap kebenaran yang bersifat *judex facti*. Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak perlu melakukan penilaian pembuktian sebelumnya apabila kasus tersebut nantinya diteruskan ke kasasi. Alat bukti untuk perceraian biasanya adalah akta pernikahan dan saksi yang dihadirkan oleh masing-masing pihak. Salah satu masalah yang muncul adalah bahwa hanya penggugat dan termohon yang dapat memberikan bukti; oleh karena itu, jika mereka tidak pernah hadir di persidangan, hakim hanya akan bergantung pada bukti yang mereka berikan, seperti yang dilakukan di pengadilan agama saat paparan data. Dengan tidak hadirnya termohon atau tergugat, keterangannya tidak dapat didengarkan. Jadi, hakim hanya mencari kebenaran resmi, meskipun kebenaran resmi tidak selalu memberikan keadilan kepada termohon atau tergugat.

Oleh sebab itu, Majelis Hakim sebelum memberikan keputusan harus dapat menyimpulkan fakta dari setiap peristiwa yang terungkap dari pembelaan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak selama persidangan. Majelis hakim harus bersifat objektif dalam mempertimbangkan segala hal yang disampaikan selama peridangan agar dapat menemukan sebuah fakta yang konkrit, setelah mendapatkan fakta yang konkrit dan tepat, maka Hakim dapat mendapati putusannya dengan tepat, jika dasar hukum yang disampaikan oleh para pihak yang berperkara dirasa tidak sepenuhnya cukup, maka dengan jabatannya Majelis Hakim bisa menambahkan dasar-dasar hukum nya dengan mempertimbangan bahwa dasar hukum pelengkap ini tidak merugikan kedua belah pihak yang bersperkara.¹⁷

¹⁶ Maswandi SH., MH. "Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata", Jurnal Mercatoria Desember, Vol 10, No. 2, (2017): h.17

¹⁷ Ruby Falahadi, "Hakim Bukan Corong Undang-Undang, Hakim Bukan Corong Masyarakat dan Hakim Adalah Corong Keadilan", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 1, (2020) : h. 121

4. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah disajikan dalam penulisan ini dapat disimpulkan bahwa, dalam pengaturannya perceraian tidak tercantum dalam Undang-Undang 1945, namun bukan berarti perceraian tidak diijinkan dalam hukum, Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat diambil apabila kedua belah pihak tidak menemui jalan keluar sekalipun pihak pengadilan telah mengupayakan perdamaian baik secara mediasi maupun didalam persidangan, disertai dengan dalil yang diperbolehkan dalam hukum. Dalam kasus perceraian seringkali Majelis Hakim menjatuhkan putusan verstek dikarenakan ketidak hadiran tergugat dalam persidangan dikarenakan berbagai faktor baik yang disengaja maupun tidak. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan verstek memerlukan berbagai pertimbangan dengan menimbang berdasarkan kepada fakta, keterangan, alat bukti serta pembelaan dari kedua belah pihak, yang dimana apabila pihak termohon tidak menghadiri sidang setelah lebih dari dua kali pemanggilan maka dianggap tidak ada pembelaan dari pihak tergugat. Terkhusus dalam putusan verstek dengan perkara perceraian, tuntutan yang diajukan penggugat tetap harus dibuktikan untuk menghindari kebohongan agar Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang objektif dan akurat sesuai dengan fakta konkrit yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Diantha, I. Made Pasek, and M. S. Sh. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media, 2016.
- Muhammad Syaifuddin, S. H., S. H. Sri Turatmiyah, and S. H. Annalisa Yahanan. *Hukum perceraian*. Sinar Grafika, 2022.

Jurnal

- Abdul Jamil, & Muliadi Nur. 2022 "Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 29, No. 2
- Burlian, Fika. 2019 "Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8, No.2
- Dahwadin. 2020 "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 11, No.1
- Dudu Duswara Machmudin. 2018 "Modernization and Acceleration of Case Standard Handling and Reviewing on Indonesia Supreme Court", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 21 Issue 3
- Maswandi SH., MH. 2017 "Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata", *Jurnal Mercatoria Desember*, Vol 10, No. 2
- Nasution, Muhammad Arsad. 2018 "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, Vol 4, No. 2
- Rahmawati, Ema, and Linda Rachmainy. 2017 "Penjatuhan Putusan Verstek dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol 2, No.2
- Rochman, Fiki Fathur, Ach Faisol, and Dzulfikar Rodafi. 2019 "Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang." *Jurnal Hikmatina*, Vol 1, No. 2

- Rodliyah, Nunung. 2014 "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Keadilan Progresif*, Vol 5, No. 1
- Ruby Falahadi. 2020 "Hakim Bukan Corong Undang-Undang, Hakim Bukan Corong Masyarakat, Dan Hakim Adalah Corong Keadilan", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1
- Siregar, Ramadhan Syahmedi. 2017 "Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab*, Vol 5, No.1
- Tan, David. 2021 "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8, No. 8
- Tjandi, Andi Arizal Sastra, Aksah Kasim, and Andi Heridah. 2022 "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup." *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol 9, No.2
- Ummul Khaira dan Azhari Yahya, 2018 "Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 3
- Wicaksana, Yonathan Aryadi. 2021 "Dualisme Pemaknaan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*", *Jurnal Verstek*, Vol. 9, No. 3

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Hasil Amandemen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.